



PUTUSAN

Nomor 771 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dr. ULFA WIJAYA KESUMAH, Sp. OG**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Madjid Ibrahim I, Nomor 3, Banda Aceh;
2. **Drg. ERNI RAMAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Rombean, Nomor 4, Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Fakhrial Dani, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, pada *Law Firm "Ampon Dani & Partners"*, yang berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan, Nomor 9, Kp. Ateuk Pahlawan, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MUSLIM PUTEH, bertempat tinggal di Dusun Keude Mancang, Kelurahan Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **PEMERINTAH ACEH, Cq. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureueh, Nomor 108, Banda Aceh;
2. **Dr. CUT MEURAH YENI, Sp. OG**, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Daud Beureueh, Nomor 108, Banda Aceh;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief, Nomor 219, Banda Aceh;
4. **DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**, berkedudukan di Jalan Syech Muda Wali, Nomor 6, Kp. Baru, Banda Aceh;
5. **DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Kulu II, Sukaramai, Banda Aceh;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Blok X, Kav. 4-9, Jakarta;
7. **PEMERINTAH ACEH Cq. RUMAH SAKIT IBU dan ANAK BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Prof. Madjid Ibrahim I, Nomor 3, Banda Aceh;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan meninggalnya istri Penggugat SURYANI binti ABDUL WAHAB dan anak laki-laki yang dilahirkan almarhumah pada hari Rabu 30 Maret 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin Banda Aceh;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar sekaligus dan seketika kepada

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, uang sejumlah Rp5.125.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materil sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kerugian immaterial sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk menyatakan "Permohonan Maaf" kepada Penggugat dan masyarakat Aceh atas meninggalnya istri dan anak Penggugat karena kelalaian dan atau kesalahan dari Para Tergugat dan juga berjanji akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Aceh di bidang kesehatan dan Permohonan Maaf tersebut diumumkan di Harian Serambi Indonesia $\frac{1}{4}$ (satu perempat) pada halaman pertama selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat VIII untuk mencabut izin praktek Tergugat I dan Tergugat III;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penguatatas:
 - a. Sebidang tanah dan dua pintu bangunan rumah toko milik yang terletak di Jalan Makam Pahlawan, Nomor 11 – 12, Gampong Ateuk Pahlawan Banda Aceh milik Tergugat I;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh yang terletak di Jalan Prof. Madjid Ibrahim I, Nomor 3, Banda Aceh milik Tergugat II dan Tergugat VI;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rombean, Nomor 4, Gampong Lamlagang, Banda Aceh milik Tergugat III;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Tergugat II:

- Gugatan Penggugat *prematur*;
- *Legal standing* Penggugat tidak jelas;

Tergugat III:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat *prematur*;
- Gugatan Penggugat *obscur libel*;

Tergugat IV dan V:

- Gugatan Penggugat *prematur*;
- *Legal standing* Penggugat tidak jelas;
- Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat IV dan Tergugat V adalah salah alamat;

Tergugat VI:

- Gugatan Penggugat *prematur*;
- *Legal standing* Penggugat tidak jelas;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat VI adalah salah alamat;

Tergugat VII:

- Gugatan Penggugat *prematur*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur;

Tergugat VIII:

- Bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri;
- Gugatan Penggugat salah subjek/salah pihak;

Tergugat IX:

- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/ PN Bna tanggal 11 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan meninggalnya istri Penggugat SURYANI binti ABDUL WAHAB dan anak laki-laki yang dilahirkan almarhumah pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin Banda Aceh;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan porsi tanggung jawab masing-masing Tergugat I sebesar 70%, Tergugat II sebesar 15% dan Tergugat III sebesar 15% dari total pembayaran ganti rugi;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.709.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT BNA tanggal 11 Januari 2018 amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna, tanggal 11 Juli 2017 yang dimohon banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan Putusan Nomor 2921 K/Pdt/2018 tanggal 11 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dr. ULFA WIJAYA KESUMAH, Sp. OG tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II drg. ERNI RAMAYANI tersebut;
3. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III Pemerintah Aceh Cq. Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh tersebut;
4. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/PDT/2017/PT BNA tanggal 11 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 11 Juli 2017 sekedar mengenai ganti rugi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan meninggalnya istri Penggugat SURYANI binti ABDUL WAHAB dan anak laki-laki yang dilahirkan almarhumah pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin Banda Aceh;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan porsi tanggung jawab masing-masing Tergugat I sebesar 70%, Tergugat II sebesar

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% dan Tergugat III sebesar 15% dari total pembayaran ganti rugi;

4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

5. Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 21 Agustus 2019 kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 16 Agustus 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima 7 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan dan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dr. Ulfa Wijaya Kesumah, Sp. OG tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2921 K/Pdt/2018 tanggal 11 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/PDT/2017/PT BNA tanggal 11 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 11 Juli 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengadili eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Februari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III/Pembanding III/Pemohon Kasasi II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/PDT/2017/PT BNA tanggal 11 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 11 Juli 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2921 K/Pdt/2018 tanggal 11 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Bila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 7 Januari

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan 3 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2020 serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat *novum* yang bersifat menentukan dan juga tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I berupa:

- Novum 1 : Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas aduan Nomor 01/P/MKDKI/I/2017 tanggal 4 Maret 2019;
- Novum 2 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10/KKI/KEP/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran;
- Novum 3 : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Ibu dan Anak Nomor 065/KM/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Hasil Rapat Medik;
- Novum 4 : Surat dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh Nomor 425/IDIACEH/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Permohonan Bantuan Hukum;

Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *novum* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena dibuat sesudah perkara *a quo* diputuskan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga tidak dapat dipertimbangkan/dijadikan alasan untuk membatalkan putusan *Judex Juris*;

Bahwa dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Para Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata. Putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* juga telah didukung oleh pertimbangan yang cukup, tepat dan benar. Bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menjadi alasan atau pembenar untuk meniadakan tanggung jawab hukum Tergugat I, II dan III. Tergugat I selaku dokter kandungan yang bertugas telah terbukti tidak memenuhi kewajiban hukum yaitu memberikan bantuan medis atau

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020



tindakan medis atau perawatan dengan segera kepada setiap orang yang telah diterima sebagai pasien. Dari fakta persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum yang dapat membebaskan Tergugat I dari kewajiban hukum itu. Tergugat II dan III selaku pihak yang mempekerjakan Tergugat I juga telah gagal memenuhi kewajiban hukumnya untuk memastikan bahwa SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku di lingkungan tempat kerja berjalan dengan baik;

Bahwa selain itu hukum perdata menyatakan seseorang tidak saja bertanggung jawab atas perbuatannya tetapi juga atas perbuatan orang-orang yang bekerja padanya. Kegagalan Tergugat I, II dan III memenuhi kewajiban hukum mereka telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. Setiap orang atau subjek hukum yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya tanpa alasan-alasan yang sah menurut hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka ia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk menentukan subjek hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata, seorang Hakim perdata tidak selalu harus menunggu atau mendasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perbuatan yang menjadi objek gugatan perdata. Demikian pula, putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tidak bersifat mengikat bagi hakim yang mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum terkait tindakan medis. Hakim perdata bebas menilai kekuatan pembuktian putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) karena Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan peradilan etika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: Dr. ULFA WIJAYA KESUMAH, Sp. OG dan Pemohon Peninjauan Kembali II: Drg. ERNI RAMAYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **Dr. ULFA WIJAYA KESUMAH, Sp.OG** dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **Drg. ERNI RAMAYANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	: Rp2.484.000,00+
Jumlah	: Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2020